

Yth.

1. Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan; dan
2. Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan,
di tempat.

SALINAN
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 /SEOJK.05/2021
TENTANG
RENCANA BISNIS BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL

Sehubungan dengan amanat Pasal 7 ayat (3), Pasal 14 ayat (5), Pasal 15 ayat (5), dan Pasal 19 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.05/2019 tentang Rencana Bisnis Lembaga Jasa Keuangan Nonbank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6392), perlu untuk mengatur cakupan rencana bisnis, bentuk dan susunan laporan realisasi rencana bisnis, bentuk dan susunan laporan pengawasan rencana bisnis, dan tata cara penyampaian rencana bisnis, penyesuaian rencana bisnis, perubahan rencana bisnis, laporan realisasi rencana bisnis, serta laporan pengawasan rencana bisnis badan penyelenggara jaminan sosial dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yang terdiri atas BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
2. BPJS Kesehatan adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
3. BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

4. Dana Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat DJS adalah dana amanat milik seluruh peserta yang merupakan himpunan iuran beserta hasil pengembangannya yang dikelola oleh BPJS untuk pembayaran manfaat kepada peserta dan pembiayaan operasional penyelenggaraan program jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
5. Direksi adalah organ BPJS yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan BPJS untuk kepentingan BPJS, sesuai dengan asas, tujuan, dan prinsip BPJS, serta mewakili BPJS, baik di dalam maupun di luar pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
6. Dewan Pengawas adalah organ BPJS yang bertugas melakukan pengawasan atas pelaksanaan pengurusan BPJS oleh Direksi dan memberikan nasihat kepada direksi dalam penyelenggaraan program jaminan sosial, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
7. Rencana Bisnis adalah dokumen tertulis yang menggambarkan rencana pengembangan dan kegiatan usaha BPJS dalam jangka waktu tertentu, serta strategi untuk merealisasikan rencana tersebut sesuai target dan waktu yang ditetapkan.
8. Rencana Kerja Anggaran Tahunan yang selanjutnya disingkat RKAT adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang mengacu pada rencana strategis program jaminan sosial sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan dan Peraturan Pemerintah mengenai Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
9. Laporan Realisasi Rencana Bisnis adalah laporan yang disusun oleh Direksi mengenai realisasi Rencana Bisnis sampai dengan periode tertentu.
10. Laporan Pengawasan Rencana Bisnis adalah laporan dari Dewan Pengawas mengenai hasil pengawasan yang bersangkutan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis sampai dengan periode tertentu.

II. CAKUPAN RENCANA BISNIS

1. Cakupan Rencana Bisnis paling sedikit memuat:
 - a. ringkasan eksekutif;
 - b. evaluasi atas pelaksanaan Rencana Bisnis periode sebelumnya;
 - c. visi, misi dan strategi bisnis;
 - d. kebijakan dan rencana manajemen, meliputi:

- 1) rencana kegiatan usaha;
 - 2) rencana pengembangan atau perluasan kegiatan usaha;
 - 3) rencana investasi;
 - 4) rencana permodalan;
 - 5) rencana pendanaan;
 - 6) rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor atau saluran distribusi;
 - 7) rencana pengembangan organisasi, sumber daya manusia, dan/atau teknologi informasi.
- e. proyeksi laporan keuangan beserta asumsi yang digunakan;
- f. proyeksi rasio dan pos tertentu; dan
- g. informasi lainnya.
2. Ringkasan eksekutif sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a berisi pendahuluan yang menjelaskan latar belakang penyusunan Rencana Bisnis, yang memuat antara lain:
 - a. rencana dan langkah-langkah strategis yang akan ditempuh oleh BPJS dalam jangka pendek periode 1 (satu) tahun, jangka menengah periode 3 (tiga) tahun, dan jangka panjang periode 5 (lima) tahun;
 - b. indikator keuangan utama ; dan
 - c. penetapan capaian kinerja tahunan.
 3. Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Bisnis periode sebelumnya sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b berisi penjelasan mengenai:
 - a. pokok-pokok realisasi atau pencapaian Rencana Bisnis periode sebelumnya;
 - b. kendala dan permasalahan yang dihadapi BPJS; dan
 - c. hal-hal yang telah dilakukan BPJS dalam mengatasi kendala dan permasalahan tersebut.
 4. Visi, misi, dan strategi bisnis sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c berisi penjelasan mengenai:
 - a. visi yang merupakan tujuan yang ingin dicapai BPJS dalam jangka panjang;
 - b. misi yang merupakan cara yang digunakan dalam jangka pendek atau menengah untuk mencapai visi;
 - c. strategi bisnis yang merupakan strategi pencapaian visi dan misi antara lain berupa penetapan strategi dan arah kebijakan BPJS dalam rangka mencapai visi dan misi BPJS dan menghadapi dinamika masyarakat di masa mendatang;

- d. analisis risiko terhadap hal-hal yang dapat menghambat upaya pencapaian target kinerja tahunan; dan
 - e. hal-hal yang akan menjadi fokus utama di tahun yang direncanakan.
5. Rencana kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d angka 1) berisi penjelasan mengenai rencana penyelenggaraan program yang paling sedikit meliputi:
 - a. rencana penyelenggaraan program DJS;
 - b. rencana pengelolaan dana BPJS; dan
 - c. rencana kegiatan dalam rangka mendukung program pemerintah.
 6. Rencana pengembangan atau perluasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d angka 2) merupakan upaya penyelenggara jaminan dalam hal pelayanan dan perluasan kepesertaan.
 7. Rencana investasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d angka 3) merupakan rencana investasi untuk dana BPJS dan DJS yang paling sedikit meliputi:
 - a. jumlah dana investasi;
 - b. rincian instrumen investasi;
 - c. imbal hasil investasi; dan
 - d. alih daya pengelolaan investasi ke manajer investasi.
 8. Rencana permodalan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d angka 4) paling sedikit meliputi:
 - a. jumlah dan rincian permodalan, termasuk alokasi surplus; dan
 - b. rencana penerimaan dan penggunaan dana operasional untuk belanja umum dan belanja modal.
 9. Rencana pendanaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d angka 5) merupakan rencana aktivitas pendanaan DJS yang disajikan dalam proyeksi laporan keuangan, yang paling sedikit meliputi:
 - a. rencana penerimaan iuran dan pembayaran manfaat pada DJS; dan
 - b. rencana pemenuhan pendanaan DJS dalam hal terjadi defisit.
 10. Rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor atau saluran distribusi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d angka 6) paling sedikit meliputi:
 - a. jumlah dan rincian jaringan kantor;
 - b. rencana pembukaan kantor wilayah, kantor cabang perintis, dan kantor cabang;
 - c. rencana perubahan alamat kantor pusat, kantor wilayah, kantor cabang perintis, dan kantor cabang;
 - d. rencana penutupan kantor wilayah, kantor cabang perintis, dan kantor cabang ; dan

- e. rencana jaringan distribusi lainnya.
11. Rencana pengembangan organisasi, sumber daya manusia, dan/atau teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d angka 7) paling sedikit meliputi:
- a. rencana pengembangan organisasi, antara lain:
 - 1) rencana pembentukan satuan kerja/divisi;
 - 2) rencana perubahan satuan kerja/divisi;
 - 3) rencana pembentukan komite; dan
 - 4) rencana pemberian remunerasi.
 - b. rencana pengembangan sumber daya manusia, antara lain:
 - 1) rencana pemenuhan sumber daya manusia:
 - a) rencana rekrutmen;
 - b) rencana pengangkatan dan pemberhentian pegawai;
 - c) rencana penggunaan konsultan dan/atau penasihat;
 - d) rencana penggunaan tenaga kontrak; dan
 - e) rencana pemenuhan sumber daya manusia dalam rangka mengoptimalkan verifikasi dan audit klaim.
 - 2) rencana pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia:
 - a) rencana kebutuhan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia; dan
 - b) rencana biaya/anggaran pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia;
 - 3) rencana penggunaan tenaga kerja asing; dan
 - 4) rencana pemanfaatan tenaga kerja alih daya.
 - c. Rencana pengembangan teknologi informasi merupakan rencana pengembangan dan pengadaan teknologi informasi termasuk informasi mengenai biaya pengembangan dan pemeliharaan teknologi informasi, antara lain:
 - 1) perubahan secara signifikan terhadap konfigurasi teknologi informasi atau aplikasi inti BPJS;
 - 2) pengadaan aplikasi inti baru;
 - 3) kerja sama dengan penyedia jasa teknologi informasi; dan
 - 4) pengembangan dan pengadaan teknologi informasi lainnya yang dapat memitigasi risiko BPJS, yang menggambarkan teknologi informasi atau aplikasi yang digunakan BPJS saat ini dan rencana pengembangan teknologi informasi atau aplikasi yang ditargetkan oleh BPJS. Pengembangan dan pengadaan teknologi informasi ini antara lain mencakup digitalisasi pemrosesan atau verifikasi klaim, digitalisasi iuran dan manfaat, dan khusus BPJS Kesehatan termasuk konsultasi fasilitas Kesehatan.

12. Proyeksi laporan keuangan beserta asumsi yang digunakan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf e paling sedikit meliputi:
- a. asumsi yang digunakan dalam menyusun proyeksi laporan keuangan dimaksud yang meliputi:
 - 1) asumsi makro antara lain :
 - a) pertumbuhan produk domestik bruto;
 - b) nilai tukar;
 - c) tingkat bunga;
 - d) tingkat inflasi; dan
 - e) asumsi yang digunakan dalam perhitungan biaya kenaikan alat kesehatan dan obat-obatan, khusus BPJS kesehatan.
 - 2) asumsi mikro antara lain:
 - a) pertumbuhan investasi;
 - b) hasil investasi atau imbal hasil;
 - c) pertumbuhan penerimaan iuran; dan
 - d) pertumbuhan pembayaran manfaat program.
 - b. informasi mengenai kondisi keuangan BPJS, meliputi:
 - 1) proyeksi laporan posisi keuangan, untuk DJS meliputi:
 - a) untuk BPJS Kesehatan meliputi jaminan kesehatan; dan
 - b) untuk BPJS Ketenagakerjaan meliputi jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan kehilangan pekerjaan.
 - 2) proyeksi laporan posisi keuangan BPJS;
 - 3) proyeksi laporan aset neto, untuk DJS meliputi:
 - a) untuk BPJS Kesehatan meliputi jaminan kesehatan; dan
 - b) untuk BPJS Ketenagakerjaan meliputi jaminan hari tua dan jaminan pensiun.
 - 4) proyeksi laporan perubahan aset neto, untuk DJS meliputi:
 - a) jaminan kesehatan bagi BPJS Kesehatan; dan
 - b) jaminan hari tua dan jaminan pensiun bagi BPJS Ketenagakerjaan.
 - 5) Proyeksi laporan aktivitas, untuk DJS meliputi:
 - a) untuk BPJS Kesehatan meliputi jaminan kesehatan; dan
 - b) untuk BPJS Ketenagakerjaan meliputi jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan kehilangan pekerjaan.
 - 6) proyeksi laba/rugi komprehensif atau laporan kinerja keuangan BPJS;
 - 7) proyeksi tingkat Kesehatan, untuk DJS dan BPJS;
 - 8) proyeksi laporan arus kas BPJS;
 - 9) proyeksi laporan arus kas, untuk DJS meliputi:
 - a) untuk BPJS Kesehatan meliputi jaminan kesehatan; dan

- b) untuk BPJS Ketenagakerjaan meliputi jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan kehilangan pekerjaan.
- 10) laporan perubahan ekuitas BPJS.
13. Informasi lainnya sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf g paling sedikit meliputi informasi kejadian luar biasa lainnya yang perlu disampaikan karena memengaruhi kegiatan usaha BPJS, namun belum termasuk dalam cakupan Rencana Bisnis BPJS sebagaimana dimaksud dalam angka 1 sampai dengan angka 12 di atas.
14. Dalam menyusun Rencana Bisnis, BPJS dapat menggunakan format dan susunan RKAT yang selama ini telah digunakan oleh BPJS dengan ketentuan paling sedikit memuat cakupan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 13.
15. Rencana Bisnis yang memuat:
- a. indikator keuangan utama pada ringkasan eksekutif sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b;
 - b. rencana kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada angka 5;
 - c. rencana pengembangan atau perluasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada angka 6;
 - d. rencana investasi sebagaimana dimaksud pada angka 7;
 - e. rencana permodalan sebagaimana dimaksud pada angka 8;
 - f. rencana pendanaan sebagaimana dimaksud pada angka 9;
 - g. proyeksi laporan keuangan beserta asumsi yang digunakan sebagaimana dimaksud pada angka 12,
- disajikan:
- 1) untuk posisi aktual akhir bulan September tahun penyusunan Rencana Bisnis;
 - 2) untuk proyeksi akhir bulan Desember tahun penyusunan Rencana Bisnis; dan
 - 3) untuk proyeksi 1 (satu) tahun ke depan yang disajikan secara triwulanan.
16. Rencana Bisnis yang memuat:
- a. rencana kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada angka 5;
 - b. rencana pengembangan atau perluasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada angka 6;
 - c. rencana investasi sebagaimana dimaksud pada angka 7;
 - d. rencana permodalan sebagaimana dimaksud pada angka 8;
 - e. rencana pendanaan sebagaimana dimaksud pada angka 9;
 - f. rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor atau saluran distribusi sebagaimana dimaksud pada angka 10;
 - g. rencana pengembangan organisasi, sumber daya manusia, dan/atau teknologi informasi,
- memuat juga uraian mengenai:

- 1) alasan atau pertimbangan yang digunakan BPJS dalam menyusun rencana dimaksud; dan
- 2) strategi BPJS untuk merealisasikan rencana dimaksud.

III. BENTUK DAN SUSUNAN LAPORAN REALISASI RENCANA BISNIS DAN LAPORAN PENGAWASAN RENCANA BISNIS

1. Laporan Realisasi Rencana Bisnis meliputi:
 - a. penjelasan mengenai pencapaian Rencana Bisnis, yaitu perbandingan antara rencana dengan realisasi Rencana Bisnis;
 - b. penjelasan mengenai deviasi atas realisasi Rencana Bisnis, yaitu penjelasan mengenai penyebab dan kendala terjadinya deviasi rencana dengan realisasi Rencana Bisnis;
 - c. tindak lanjut atas pencapaian Rencana Bisnis, yaitu upaya tindak lanjut yang telah dan akan dilakukan untuk memperbaiki pencapaian realisasi Rencana Bisnis;
 - d. rasio keuangan dan pos tertentu; dan
 - e. informasi lainnya, yang antara lain memuat informasi yang perlu disampaikan karena mempengaruhi realisasi Rencana Bisnis, termasuk informasi kejadian luar biasa lainnya, namun belum termasuk dalam cakupan Laporan Realisasi Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d.
2. Laporan Realisasi Rencana Bisnis disusun sesuai dengan bentuk dan susunan dengan menggunakan format 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran OJK ini.
3. Laporan Pengawasan Rencana Bisnis paling sedikit memuat penilaian Dewan Pengawas mengenai:
 - a. realisasi Rencana Bisnis baik secara kuantitatif maupun kualitatif;
 - b. faktor yang memengaruhi kinerja BPJS;
 - c. upaya memperbaiki kinerja BPJS; dan
 - d. penunjukan dan evaluasi akuntan publik.
4. Laporan Pengawasan Rencana Bisnis disusun sesuai dengan bentuk dan susunan dengan menggunakan format 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran OJK ini.

IV. TATA CARA PENYAMPAIAN RENCANA BISNIS, PENYESUAIAN RENCANA BISNIS, PERUBAHAN RENCANA BISNIS, LAPORAN REALISASI RENCANA BISNIS, DAN LAPORAN PENGAWASAN RENCANA BISNIS

1. BPJS harus menyampaikan Rencana Bisnis, penyesuaian Rencana Bisnis, perubahan Rencana Bisnis, Laporan Realisasi Rencana Bisnis, dan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis kepada Otoritas Jasa Keuangan secara dalam jaringan (*online*) melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan.
2. BPJS wajib memastikan bahwa Rencana Bisnis, penyesuaian Rencana Bisnis, perubahan Rencana Bisnis, Laporan Realisasi Rencana Bisnis, dan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis yang disampaikan secara dalam jaringan (*online*) sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah benar dan sama dengan dokumen cetak (*hardcopy*) Rencana Bisnis.
3. Dalam hal sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 belum tersedia atau mengalami gangguan teknis, penyampaian Rencana Bisnis, penyesuaian Rencana Bisnis, perubahan Rencana Bisnis, Laporan Realisasi Rencana Bisnis, dan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara luar jaringan (*offline*) dengan cara:
 - a. diserahkan langsung; atau
 - b. dikirim melalui perusahaan jasa pengiriman.
4. Dalam hal terjadi gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada angka 3, Otoritas Jasa Keuangan mengumumkan melalui situs web (*website*) Otoritas Jasa Keuangan.
5. Penyampaian laporan secara luar jaringan (*offline*) sebagaimana dimaksud pada angka 3 harus disampaikan dalam bentuk data elektronik (*softcopy*) dengan menggunakan media berupa *compact disc* (CD) atau media penyimpanan data elektronik lainnya.
6. Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada angka 5 harus dilengkapi surat pengantar dalam bentuk cetak (*hardcopy*) yang ditandatangani oleh Direksi.
7. Penyampaian surat pengantar dan Rencana Bisnis, penyesuaian Rencana Bisnis, perubahan Rencana Bisnis, Laporan Realisasi Rencana Bisnis, dan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis secara luar jaringan (*offline*) sebagaimana dimaksud pada angka 3 ditujukan kepada:
 - a. untuk BPJS Kesehatan:
Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya
Otoritas Jasa Keuangan
u.p. Direktur Pengawasan Asuransi dan BPJS Kesehatan
Gedung Wisma Mulia 2 Lantai 12
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 40
Jakarta 12710;
 - b. untuk BPJS Ketenagakerjaan:

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun,
Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya
Otoritas Jasa Keuangan

u.p. Direktur Pengawasan Dana Pensiun dan BPJS
Ketenagakerjaan

Gedung Wisma Mulia 2 Lantai 12

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 40

Jakarta 12710

8. Dalam hal terdapat perubahan alamat Kantor Otoritas Jasa Keuangan untuk penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada angka 7, Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan pemberitahuan mengenai perubahan alamat melalui surat atau pengumuman.
9. BPJS dinyatakan telah menyampaikan Rencana Bisnis, penyesuaian Rencana Bisnis, perubahan Rencana Bisnis, Laporan Realisasi Rencana Bisnis, dan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk penyampaian secara dalam jaringan (*online*) melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan, dibuktikan dengan tanda terima dari sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan; atau
 - b. untuk penyampaian secara luar jaringan (*offline*) dibuktikan dengan tanda terima dari Otoritas Jasa Keuangan.

V. PENUTUP

Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Januari 2021

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERASURANSIAN,
DANA PENSIUN, LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA

OTORITAS JASA KEUANGAN,
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

RISWINANDI

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum
ttd
Mufli Asmawidjaja



LAMPIRAN

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 /SEOJK.05/2021

TENTANG

RENCANA BISNIS BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL

Format 1 : Laporan Realisasi Rencana Bisnis

- a. Diisi penjelasan mengenai pencapaian Rencana Bisnis, yaitu perbandingan antara rencana dengan realisasi Rencana Bisnis yang paling sedikit meliputi:
 - 1) realisasi atas rencana kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam cakupan Rencana Bisnis dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini;
 - 2) realisasi atas rencana pengembangan atau perluasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam cakupan Rencana Bisnis dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini;
 - 3) realisasi atas rencana investasi sebagaimana dimaksud dalam cakupan Rencana Bisnis dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini;
 - 4) realisasi atas rencana permodalan sebagaimana dimaksud dalam cakupan Rencana Bisnis dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini;
 - 5) realisasi atas rencana pendanaan sebagaimana dimaksud dalam cakupan Rencana Bisnis dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini;
 - 6) realisasi atas rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor atau saluran distribusi sebagaimana dimaksud dalam cakupan Rencana Bisnis dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini;
 - 7) realisasi atas rencana pengembangan organisasi, sumber daya manusia, dan/atau teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam cakupan Rencana Bisnis dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini; dan
 - 8) realisasi atas proyeksi laporan keuangan beserta asumsi yang digunakan sebagaimana dimaksud dalam cakupan Rencana Bisnis dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini;
- b. Diisi penjelasan mengenai deviasi atas realisasi Rencana Bisnis, yaitu penjelasan mengenai penyebab dan kendala terjadinya deviasi rencana dengan realisasi Rencana Bisnis.
- c. Diisi dengan tindak lanjut atas pencapaian Rencana Bisnis, yaitu upaya tindak lanjut yang telah dan akan dilakukan untuk memperbaiki pencapaian realisasi Rencana Bisnis.
- d. Diisi dengan rasio keuangan dan pos tertentu meliputi penjelasan mengenai realisasi atas rasio keuangan dan pos tertentu sebagaimana dimaksud dalam cakupan Rencana Bisnis dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
- e. Diisi dengan penjelasan mengenai pencapaian rencana yang tercantum dalam bagian informasi lainnya dalam Rencana Bisnis serta perbandingan rencana dan realisasinya, yang antara lain memuat

informasi yang perlu disampaikan karena mempengaruhi realisasi Rencana Bisnis, termasuk informasi kejadian luar biasa lainnya, namun belum termasuk dalam cakupan Laporan Realisasi Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d.

Direksi:	(ttd dan nama terang)
Direksi:	(ttd dan nama terang)
dst...	dst...

Format 2 : Laporan Pengawasan Rencana Bisnis

(diisi penilaian Dewan Pengawas tentang pelaksanaan Rencana Bisnis berupa penilaian aspek kuantitatif maupun kualitatif terhadap realisasi Rencana Bisnis, faktor yang memengaruhi kinerja BPJS, upaya untuk memperbaiki kinerja BPJS, dan penunjukan dan evaluasi akuntan publik)

Disetujui oleh:	
Dewan Pengawas:	(ttd dan nama terang)
Dewan Pengawas:	(ttd dan nama terang)
dst...	dst...

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Januari 2021
KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PERASURANSIAN, DANA PENSIUN,
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

RISWINANDI

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja